



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

M. TANG Bin Hi. SAKKA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, alamat Dusun Paradae, Desa Tanggoro, Kecamatan Pitumpanua, Kab. Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mahmud, S.H, M.H dan Firdaus, S.H Advokat/pengacara berkantor/berkedudukan di Jl. Al-Azhar Lr.3 No.1, Batangkaluku, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor 118/SK/AD/IV/2019/PA.Sidrap, tanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan :

LINA Binti SORE, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD, beralamat di Jalan Pendidikan, Dusun I Dengeng-Dengeng RT 001 RW 001, Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kab. Sidrap, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Syamsul Bachri Bada, SH. Advokat/ Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Sungai Maloso, Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa register Nomor 150/SK/AD/VI/2019/PA.Sidrap, tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Hal. 1 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sidrap tertanggal 1 April 2019, telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/IV/2000 tertanggal 5 April 2000. Namun, pada tahun 2019, terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sidrap, berdasarkan Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Sidrap dan dalam tenggang waktu untuk mengajukan banding maka tidak ada banding atas Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta sebagai berikut.
 - 1) Sebidang tanah perumahan dan bangunan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 5 m x 21 m, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Masse;
Timur dengan lahan Sore;
Selatan dengan jalan;
Barat dengan lahan Hasnidar.
 - 2) Sebidang tanah perumahan dan bangunan yang terletak di Dusun III Rante Biru, seluas 10 m x 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Sanariang;
Timur dengan lahan Matruriang;
Selatan dengan jalan;
Barat dengan lahan Hj. Samsih.
 - 3) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 6 m x 20 m, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan jalan;

Hal. 2 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan lahan

Masse;

Selatan dengan lahan Hasnidar;

Barat dengan lahan Hamusia.

- 4) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 15 m x 45 m, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Azis;

Timur dengan lahan Hi. Jupri;

Selatan dengan jalan;

Barat dengan lahan Asma/Abd. Rahman.

- 5) Sebidang tanah perumahan dan bangunan yang terletak di Desa Binturu, seluas 15 m x 15 m, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Papa Dedi;

Timur dengan jalan;

Selatan dengan sungai kecil;

Barat dengan lahan

- 6) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas \pm 1 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Dole;

Timur dengan sungai kecil;

Selatan dengan sungai kecil;

Barat dengan lahan Tahang.

- 7) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Binturu, Kabupaten Belopa, seluas \pm 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Papa Isa;

Timur dengan Papa Dedi;

Selatan dengan lahan Papa Nengsi;

Barat dengan lahan Papa Dedi.

Hal. 3 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 60 are, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan jalan;

Timur dengan lahan Laeda;

Selatan dengan lahan Asse;

Barat dengan sungai.

- 9) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 1 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Hasanuddin;

Timur dengan sungai;

Selatan dengan sungai;

Barat dengan jalan.

- 10) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 30 are, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Samsu;

Timur dengan sungai kecil;

Selatan dengan sungai;

Barat dengan lahan Lemang.

- 11) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 30 are, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan sungai

kecil;

Timur dengan lahan Tawakkal;

Selatan dengan lahan Baco/Mina;

Barat dengan lahan Rusli Majid.

- 12) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Bapak Bayu;

Hal. 4 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan jalan;
Selatan dengan lahan Jusriadi;
Barat dengan sungai

kecil.

- 13) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Bapak Dalle;
Timur dengan jalan;
Selatan dengan lahan Jusriadi;
Barat dengan sungai

kecil.

- 14) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 10 are, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Angsari;
Timur dengan lahan Norma;
Selatan dengan sungai kecil;
Barat dengan sungai kecil

- 15) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 50 are, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan sungai;
Timur dengan sungai;
Selatan dengan sungai kecil;
Barat dengan sungai kecil.

- 16) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Tangkoro, Kab. Wajo, seluas ± 5 m x 30 m, dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara dengan lahan Dalle;
Timur dengan lahan H. Sakka;
Selatan dengan lahan H. Sakka;
Barat dengan jalan.

Hal. 5 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Tangkoro, Kab. Wajo, seluas \pm 1,5 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut.
Utara dengan lahan H. Asse;
Timur dengan sungai kecil;
Selatan dengan lahan Massuweso;
Barat dengan lahan Rahe.
 - 18) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G rakitan tahun 2013, No. Polisi DD 1142 VL, STNK atas nama Hj. Norma.
 - 19) Alat perabot rumah tangga diperoleh selama perkawinan, ditaksir keseluruhannya seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 20) 1 (satu) unit usaha pertokoan dari hasil harta bersama yang dijalankan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengambil alih dan menguasai penuh tanpa memberikan hak kepada Penggugat. Dikuasai sejak tanggal 17 September 2018 sampai Gugatan Harta Bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dan modal usaha pertokoan tersebut ditaksir \pm Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 21) Sebuah rumah semi permanen dengan luas 21 m x 15 m, yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, milik orang tua Tergugat yang diwariskan pada Tergugat yang telah direnovasi total oleh Penggugat, dengan biaya sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya bangunan sarang burung walet sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Bahwa **harta bersama tersebut semuanya berada dalam penguasaan, pengolahan serta pemanfaatan hasilnya oleh Tergugat**, tanpa Penggugat diberi hak untuk menguasai, mengolah serta memanfaatkan hasilnya oleh Tergugat.
 4. Bahwa sebelum Pengadilan memutuskan bahagian masing-masing Penggugat dan Tergugat. Olehnya, untuk mendapatkan putusan yang

Hal. 6 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya maka Penggugat menyampaikan dan mohon pertimbangan atas hal tersebut di bawah ini.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat melakukan pernikahan **tidak mempunyai harta apa-apa**, sampai kemudian orang tua Penggugat menyerahkan kepada Penggugat untuk mengolah 2 (dua) bidang tanah, yakni:

- Tanah dengan luas ± 70 are berisi ± 600 (enam ratus) pohon coklat, terletak di Desa Tankoro, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas yakni:
 - Timur : tanah Mansur
 - Barat : tanah H. Salamin
 - Selatan : tanah Patahuddin
 - Utara : tanah H. Mide
- Tanah dengan luas ± 30 are berisi ± 30 (tiga puluh) pohon cengkeh, terletak di Desa Tankoro, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas, yakni :
 - Timur : Jalan
 - Barat : tanah H. Pammu
 - Selatan : tanah Hj. Takko
 - Utara : tanah H. Baco

Bahwa tanah tersebut menjadi sumber pendapatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dalam perkembangannya, kedua kebun di atas tidak hanya menjadi sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi dari hasil pengolahan dan hasil panen dari kedua kebun tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat dapat membeli dan mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) tersebut di atas. Karena dari hasil kebun tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat bisa mendapatkan harta-harta bersama maka atas hal ini mohon pertimbangan hakim dalam menentukan bagian masing-masing Penggugat dengan Tergugat atas harta-harta yang ditetapkan sebagai harta bersama.

5. Bahwa hal lain sebelum Pengadilan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, yang mohon dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan, yakni Tergugat dapat dikualifikasi sebagai isteri yang

Hal. 7 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, karena Tergugat nyata-nyata telah berzina (melakukan hubungan intim dengan lelaki yang bukan suaminya), sebagaimana yang diakui Tergugat dalam Surat Pernyataan bersama, tertanggal 21 November 2018 dan terlihat jelas dari Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2018 yang akan diajukan sebagai bukti surat di depan persidangan nanti.

6. Bahwa selain itu, mohon dijadikan pertimbangan sebelum Pengadilan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama di atas, bahwa tidak lama setelah Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Sidrap putusan, Tergugat telah melangsungkan pernikahan, padahal masa *iddah* belum selesai dijalani oleh Tergugat. Tidak itu saja, ada dugaan dalam melakukan pernikahan tersebut, Buku Nikah terindikasi bukan buku nikah yang asli.
7. Bahwa hal lain-lainnya yang mohon juga dipertimbangkan oleh Pengadilan sebelum Pengadilan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka anak pertama (kelas 3 SMP) dan anak kedua (kelas 1 SMP) sudah mengikuti Penggugat, tinggal bersama Penggugat, karena Tergugat mengusir dan menyangkali/menyesali telah melahirkan kedua anak tersebut. Semua kebutuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut ditanggung oleh Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan alasan pada poin 4, 5, 6, dan 7 tersebut di atas maka adalah tidak pantas serta tidak layak apabila Tergugat mendapatkan bagian harta bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas, dengan mendasarkan pada hal-hal pada poin 4, 5, 6, dan 7 tersebut di atas. Sehingga mohon pengadilan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat secara hukum atas dasar keadilan, yang sepantasnya, yakni menetapkan bagian Penggugat sebesar 70% dan bagian Tergugat sebesar 30%.
9. Bahwa menurut pengamatan Pengugat, ada upaya dari Tergugat untuk menawarkan/menjual, mengalihkan kepada pihak lain ataupun berupaya menguasai sendiri harta-harta tersebut, bahkan mengambil hasil sendiri atas hasil-hasil perkebunan, semisal buah cengkeh yang saat sekarang mendekati waktu panen maka hanya Tergugat yang mengambil hasil dan

Hal. 8 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari hasil perkebunan tersebut. Oleh karena itu, Penggugat sangat kuatir akan harta-harta tersebut maka untuk itu, Penggugat memohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut di atas (*sita marital*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidrap agar memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*sita marital*) atas barang-barang / benda tersebut di atas;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bahagian Penggugat sebesar 70% dan Tergugat 30% dari harta bersama tersebut di atas;
5. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 70% harta bersama tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut supaya menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya yang ditetapkan, dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk barang (*natura*) maka dilanjutkan melalui penjualan lelang kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing, yakni Penggugat sebesar 70% dan Tergugat 30%;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan masalah harta mereka secara kekeluargaan atau secara damai akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sidrap pada 24 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis

Hal. 9 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Hilmah Ismail, S.HI sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 273/Pdt.G/2019/PA Sidrap, tanggal 8 Mei 2019 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil kesempurnaan suatu gugatan yang baik dan sempurna, berdasarkan dalil yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada point 2.7 hingga point 2.17, dengan tidak memperjelas rincian hasil masing-masing objek harta bersama yang menjadi objek sengketa tersebut tiap kali panen, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas.
2. Bahwa selain harta-harta bersama yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, juga terdapat hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan beban bersama, akan tetapi tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 5 hingga point 7 adalah dalil yang keliru untuk dijadikan dasar melakukan gugatan harta bersama, sebab tidak konsisten antara dalil-dalil tersebut dengan petitum yang diuraikan dalam gugatan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas patut jika Tergugat memohon dan meminta kepada majelis hakim untuk memutus dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas adalah suatu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada hubungannya dengan keterkaitan serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat pada

Hal. 10 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 3, yang mendalilkan bahwa harta bersama semuanya berada dalam penguasaan, pengolahan serta pemanfaatan hasilnya oleh Tergugat, sebab harta bersama yang terurai pada poin 2.8, 2.11, 2.14, 2.17 justru dikuasai serta hasilnya dinikmati oleh Penggugat tanpa memberikan hak kepada Tergugat, dengan uraian sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa objek sengketa 2.8, yang disebutkan Penggugat pada posita gugatannya berupa kebun cengkeh dengan luasan ± 60 are berisi ± 80 pohon cengkeh dalam 1 (satu) tahun dapat dipanen 1 (satu) kali dan menghasilkan ± 2 (dua) pikul atau $200 \text{ Kg} \times \text{Rp.85.000/Kg} = \text{Rp.17.000.000,-}$ (tujuh belas juta rupiah).
- 2.2. Bahwa objek sengketa 2.11, berisi ± 20 pohon cengkeh dalam 1 (satu) tahun dapat dipanen 1 (satu) kali dan menghasilkan ± 2 (dua) pikul atau $200 \text{ Kg} \times \text{Rp.85.000/Kg} = \text{Rp.17.000.000,-}$ (tujuh belas juta rupiah).
- 2.3. Bahwa objek sengketa 2.14 yang disebutkan pengugat pada posita gugatannya berisi ± 7 pohon cengkeh dalam 1 (satu) tahun dapat dipanen 1 (satu) kali dan menghasilkan ± 1 (satu) pikul atau $100 \text{ Kg} \times \text{Rp.85.000/Kg} = \text{Rp.8.500.000,-}$ (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.4. Bahwa objek sengketa 2.17, satu kali panen menghasilkan 40 karung dengan harga perkarung = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) $\times 40$ karung = Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

3. Bahwa alasan Penggugat pada point 4 paragraf kedua dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat melakukan pernikahan tidak mempunyai harta apa-apa adalah alasan yang mengada-ngada dan terbantahkan sendiri oleh dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 2.21 yang mengakui bahwa sebuah rumah semi permanen dengan luas $21 \text{ m} \times 15 \text{ m}$, milik orang tua Tergugat yang diwariskan pada Tergugat yang telah direnovasi oleh Penggugat setelah melakukan pernikahan, sehingga dalil tersebut sangat beralasan jika ditolak.
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 5 adalah dalil yang keliru, sebab dalam hal menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama sangat keliru jika dikaitkan dengan perbuatan nuzuz, konsekuensi nuzuz terkait dengan terhentinya nafkah lahir serta nafkah batin.

Hal. 11 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian harta bersama termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1448K/Sip/1974 disebutkan sejak berlakunya Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami dan isteri dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak.

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 6, poin 7, poin 8 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan terkesan dramatis sehingga jauh dari fakta kebenaran, oleh sebab itu dalil-dalil tersebut sepatasnya untuk ditolak atau memutuskan sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya
 - menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik bahwa Penggugat tetap pada gugatan penggugat kecuali pada point dua dalam eksepsi, hal mana Tergugat dalam eksepsinya tidak menyebutkan secara rinci hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga eksepsi tersebut kabur dan tidak jelas:

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Tergugat tetap pada eksepsi yang disampaikan terhadap surat gugatan Penggugat.
2. Bahwa tentang alasan dalam eksepsi Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat patut dianggap diakui.
3. Mengenai bantahan penggugat yang menyatakan bahwa hutang bersama yang disebutkan Tergugat tidak jelas dan kabur, Tergugat akan membuktikan dalam proses persidangan.

Dalam pokok perkara

Hal. 12 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dasarnya Tergugat tetap menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat.
2. Seluruh jawaban dimasukkan dalam bagian duplik ini.
3. Bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh Penggugat, patut dianggap diakui.
4. Bahwa penggugat tidak menyangkali tentang hutang bersama sehingga patut dianggap diakui. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Hutang Lina dari Normah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Februari 2017

2. Hutang Lina dari Saharuddin sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2017

Bahwa hutang tersebut dengan total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai saat ini menjadi tanggungan Tergugat tanpa ada itikad baik Penggugat untuk menanggung bersama padahal hutang bersama sebelum terjadi perceraian.

Bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 273/Pdt.G/2019/PA. Sidrap pada tanggal 25 September 2019 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 530/Pdt.G/2018/PA. Sidrap tertanggal 16 Januari 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P. 1.
- b. Fotokopi Akta Cerai Nomor 25/AC/2019/PA Sidrap, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Lukman bin Saban, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerja n wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama M.Tang dan Tergugat bernama Lina.

Hal. 13 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak kecil
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah berteman.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri.
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan laki-laki yang bernama Adnan dan sekarang tinggal di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, rumah bersama Penggugat dan Tergugat dahulu.
- Bahwa saksi mengetahui sebagian harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan saksi sendiri.
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat adalah milik orang tua Tergugat namun setelah Tergugat dan Penggugat menikah rumah tersebut direnovasi. Yang ditambah disampingnya untuk jualan campuran dan yang direnovasi adalah bangunan utamanya. Rumah ini terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun saksi tidak mengetahui batasnya kecuali di depan rumah tersebut adalah jalanan. Rumah dan toko ini saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) kebun cengkeh di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi pernah melihat kelima kebun tersebut, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi mengetahui masih ada kebun cengkeh yang lain namun saksi tidak pernah melihatnya, saksi mengetahui terdapat kebun cengkeh lain karena jika musim panen (musim petik) saksi di rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat terdapat hasil panen yang datang dari kebun yang saksi tidak ketahui.
- Bahwa selain harta tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki:
 1. Sawah di Desa Tongkoro, Kabupaten Wajo, saksi sering melihat sawah tersebut.
 2. Kebun Cengkeh di Desa Binturu, Kabupaten Belopa tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya. Saksi pernah diajak Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memetik cengkeh di tempat ini ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun.

3. Mobil Toyota Avanza, tahun pembelian dan nomor platnya saksi tidak ketahui,
 4. 3 (tiga) petak tanah perumahan yang terletak di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.
2. Muskin bin Amir, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak kecil
 - Bahwa saksi dengan Penggugat adalah berteman.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bercerai.
 - Bahwa Tergugat telah menikah dengan laki-laki yang bernama Adnan dan sekarang tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dahulu yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, .
 - Bahwa saksi mengetahui sebagian harta bersama Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan saksi sendiri.
 - Bahwa rumah yang ditempati Penggugat adalah milik orang tua Tergugat namun setelah Tergugat dan Penggugat menikah rumah tersebut direnovasi. Yang ditambah disampingnya untuk jualan campuran dan yang direnovasi adalah bangunan utamanya, dahulu hanya berlantai satu sekarang sudah berlantai dua. Rumah ini terletak di Desa Dengen-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun saksi tidak mengetahui batasnya kecuali di depan rumah tersebut adalah jalanan. Rumah dan toko ini saat ini dikuasai oleh Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa kebun cengkeh di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi pernah melihat kebun-kebun tersebut, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.

Hal. 15 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sawah di Desa Tangkoro, Kabupaten Wajo dan terdapat kebun cengkeh di Desa Binturu, Kabupaten Belopa namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Bahwa saksi sering ke kebun cengkeh di Belopa pada waktu musim petik cengkeh.
- Bahwa selain harta tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki:
 1. Mobil Toyota Avanza, tahun pembelian dan nomor platnya saksi tidak ketahui,
 2. 3 (tiga) petak tanah perumahan yang terletak di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kwitansi hutang Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat dan Saharuddin, tertanggal 1 Februari 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1.
2. Fotokopi kwitansi hutang Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat dan Normah, tertanggal 11 Februari 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2.
3. Fotokopi keputusan kredit yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Januari 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T. 3.
4. Fotokopi perjanjian kredit usaha kecil yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Januari 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T. 4.
5. Fotokopi perjanjian fidusia Nomor 007/SKG/Fidusia/2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T. 5.
6. Fotokopi Jadwal angsuran PK No.007/SKG/PK-KUR/2018, tertanggal 24 Januari 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T. 6.

Hal. 16 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Ashar bin A.Aziz, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama M.Tang dan Tergugat bernama Lina.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena satu kampung
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah berteman.
- Bahwa Penggugat dengan Tegugat dulunya adalah suami isteri sekarang telah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui sebagian harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah.
- Bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat adalah milik orang tua Tergugat namun setelah Tergugat dan Penggugat menikah rumah tersebut direnovasi. Yang ditambah disampingnya untuk jualan campuran dan yang direnovasi adalah bangunan utamanya. Rumah ini terletak di Desa Dengen-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun saksi tidak mengetahui batasnya .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah yang dijadikan burung walet, terletak di Desa Dengen-Dengen, Kec. Pitu Riase, Kabuapten Sidenreng Rappang. Namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 10 (sepuluh) kebun cengkeh dan tanah perumahan. Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah ke kebun-kebun tersebut. Kebun-kebun dan tanah perumahan tersebut terletak di Desa Dengen-Dengeng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan ada di Desa Binturu, Kabupaten Belopa serta ada juga di Desa Tangkoro, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Adapun luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahui.

Hal. 17 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek yang di Desa Tangkoro, Kabupaten Wajo adalah sawah. Dan objek yang di Desa Binturu, Kabupaten Belopa adalah cengkeh.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil Toyota Avanza namun saksi tidak mengetahui tahun pembelian dan nomor platnya.
2. Amiruddin bin Lawanna, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama M.Tang dan Tergugat bernama Lina.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi dengan Penggugat adalah berteman.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui sebagian harta bersama Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa rumah yang ditempati Penggugat adalah milik orang tua Tergugat namun setelah Tergugat dan Penggugat menikah rumah tersebut direnovasi. Yang ditambah disampingnya untuk jualan campuran dan yang direnovasi adalah bangunan utamanya. Dahulu rumah tersebut berlantai satu sekarang sudah berlantai dua. Rumah ini terletak di Desa Dengen-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun saksi tidak mengetahui batasnya kecuali di depan rumah tersebut adalah jalanan. Rumah dan toko ini saat ini dikuasai oleh Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa kebun cengkeh di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.
 - Bahwa penggugat dan Tergugat juga memiliki sawah di Desa Tongkoro, Kabupaten Wajo dan kebun cengkeh di Desa Binturu, Kabupaten Belopa namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya.

Hal. 18 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pengugat dan Tergugat memiliki kebun dan sawah karena saksi sering ke sana jika musim panen dan petik cengkeh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki Mobil Toyota Avanza, namun tahun pembelian dan nomor platnya saksi tidak ketahui. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki tiga petak tanah perumahan di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah perumahan tersebut.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 20 November 2019 Adapun Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir pada sidang agenda kesimpulan.

Bahwa untuk objek-objek yang terletak di Kabupaten Sidrap Majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Juli 2019, untuk objek-objek yang terletak di Kabupaten Sengkang telah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 12 September 2019 dan objek yang terletak di Kabupaten Belopa telah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 11 November 2019. Hasil-hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat mengajukan jawaban telah pula mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil kesempurnaan suatu gugatan yang baik dan sempurna, berdasarkan dalil yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada point 2.7 hingga point 2.17, dengan tidak memperjelas rincian hasil masing-masing objek harta bersama yang menjadi objek sengketa tersebut tiap kali panen, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan

Hal. 19 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



tidak jelas.

2. Bahwa selain harta-harta bersama yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, juga terdapat hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan beban bersama, akan tetapi tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 5 hingga point 7 adalah dalil yang keliru untuk dijadikan dasar melakukan gugatan harta bersama, sebab tidak konsisten antara dalil-dalil tersebut dengan petitum yang diuraikan dalam gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas patut jika Tergugat memohon dan meminta kepada majelis hakim untuk memutus dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban bahwa eksepsi Tergugat kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara rinci hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil kesempurnaan suatu gugatan yang baik dan sempurna karena tidak memperjelas rincian hasil masing-masing objek harta bersama yang menjadi objek sengketa tersebut tiap kali panen dan hutang bersama, adalah hal yang keliru. Karena syarat formil surat gugatan tidak harus mencantumkan penjelasan mengenai hasil panen oleh karena dapat saja terjadi objek sengketa tidak produktif/tidak menghasilkan, terlebih mengenai hasil panen dapat saja direkonversi oleh Tergugat. Demikian halnya dengan hutang bersama, Tergugat dapat memasukkannya dalam rekonversi.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai tidak konsisten antara dalil-dalil point 5 hingga point 7 pada gugatan Penggugat, dengan petitum gugatan, majelis hakim memandang bahwa dalil-dalil posita Penggugat sejalan dengan petitum pada gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) ditolak.

Hal. 20 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R. Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan masalah harta mereka secara kekeluargaan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Hilmah Ismail, S.HI sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 273/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 24 April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tersebut, Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sidrap tanggal 8 Mei 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap dalil-dalil pada tahap jawab-menjawab, para pihak sudah saling mengakui dalil lawan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat yang dahulunya adalah suami isteri lalu bercerai.

Menimbang, bahwa pengakuan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah menghilangkan sifat sengketa terhadap dalil tersebut, sehingga sepatutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Namun demikian, ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, keterbuktian dalil mengenai perceraian dinilai tidak tunduk pada adanya bukti pengakuan, melainkan harus dengan suatu akta yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam arti bahwa bukti akta berfungsi *formalitas causa* terhadap fakta tentang perceraian, sehingga

Hal. 21 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan telah terjadinya perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. Bukti P.1 berupa Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 530/Pdt.G/2018/PA. Sidrap tertanggal 16 Januari 2019 dan Bukti P.2 berupa akta cerai Penggugat dan Tergugat. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di dalamnya memuat perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh majelis hakim (P.1) dan keterangan telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Februari 2019 (P.2).

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat sempurna (*volledig*), dan karena terhadap bukti P.1 dan P.2 tidak terdapat bukti lawan (*tegen bewijs*), maka bukti tersebut sekaligus bersifat mengikat (*bindende*), sehingga cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah bercerai sejak tanggal 6 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah bercerai tetap dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama untuk selanjutnya dibagikan kepada Penggugat 70 % dan Tergugat 30 %, adapun harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yaitu obyek sengketa 2.1 hingga objek sengketa 2.21.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat tidak membantah objek sengketa 2.1 hingga objek sengketa 2.21 pada gugatan Penggugat adalah harta bersama.

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah:

1. Tergugat menolak bahwa harta bersama semuanya berada dalam penguasaan, pengolahan serta pemanfaatan hasilnya oleh Tergugat, sebab harta bersama yang terurai pada poin 2.8, 2.11, 2.14, 2.17 justru dikuasai

Hal. 22 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hasilnya dinikmati oleh Penggugat tanpa memberikan hak kepada Tergugat, dengan uraian sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa objek sengketa 2.8, yang disebutkan Penggugat pada posita gugatannya berupa kebun cengkeh dengan luasa ± 60 are berisi ± 80 pohon cengkeh dalam 1 (satu) tahun dapat dipanen 1 (satu) kali dan menghasilkan ± 2 (dua) pikul atau $200 \text{ Kg} \times \text{Rp.85.000/Kg} = \text{Rp.17.000.000,-}$ (tujuh belas juta rupiah).
- 1.2. Bahwa objek sengketa 2.11, berisi ± 20 pohon cengkeh dalam 1 (satu) tahun dapat dipanen 1 (satu) kali dan menghasilkan ± 2 (dua) pikul atau $200 \text{ Kg} \times \text{Rp.85.000/Kg} = \text{Rp.17.000.000,-}$ (tujuh belas juta rupiah).
- 1.3. Bahwa objek sengketa 2.14 yang disebutkan penggugat pada posita gugatannya berisi ± 7 pohon cengkeh dalam 1 (satu) tahun dapat dipanen 1 (satu) kali dan menghasilkan ± 1 (satu) pikul atau $100 \text{ Kg} \times \text{Rp.85.000/Kg} = \text{Rp.8.500.000,-}$ (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1.4. Bahwa objek sengketa 2.17, satu kali panen menghasilkan 40 karung dengan harga perkarung = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) $\times 40$ karung = Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
2. Bahwa alasan Penggugat pada point 4 paragraf kedua dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat melakukan pernikahan tidak mempunyai harta apa-apa adalah alasan yang mengada-ngada dan terbantahkan sendiri oleh dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 2.21 yang mengakui bahwa sebuah rumah semi permanen dengan luas $21 \text{ m} \times 15 \text{ m}$, milik orang tua Tergugat yang diwariskan pada Tergugat yang telah direnovasi oleh Penggugat setelah melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terdapat hutang bersama yakni Hutang Lina dari Normah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Februari 2017 dan Hutang Lina dari Saharuddin sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2017

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa 2.1 hingga 2.21 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat? Dan apakah terdapat hutang bersama Penggugat dan Tergugat?

Hal. 23 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat mengenai harta bersama, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi demikian pula dengan Tergugat mengajukan bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa objek sengketa 2.1 hingga 2.19 yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama, tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena tidak dibantah maka bermakna pengakuan. Pengakuan Tergugat tersebut mengenai hak pada prinsipnya dapat dinilai. Hal tersebut dijelaskan dalam M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata h.730-731 “para pihak yang berperkara boleh memberikan pengakuan atas hak kepemilikan maupun fakta-fakta kecuali kedudukan seseorang dalam hukum, hak atas warisan yang belum terbuka dan menempatkan seseorang dalam perwalian” dalam perkara ini pengakuan Tergugat “diluar pengecualian” yang digariskan M. Yahya Harahap.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat terkait objek sengketa 2.1 hingga 2.18. masing-masing Penggugat dan Tergugat mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, adalah bukan orang yang dilarang undang-undang menjadi saksi (pasal 172 RBg dan 1910 KUHPerdata), memberi keterangan di depan sidang (pasal 1909 KUHPerdata), bersumpah sebelum memberi keterangan (Pasal 175 RBg) dan diperiksa satu persatu (Pasal 171 ayat (1)RBg) sehingga keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil menjadi saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan saksi sendiri yakni 5 (lima) kebun cengkeh di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi pernah melihat kelima kebun tersebut, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya. Saksi mengetahui masih ada kebun cengkeh yang lain namun saksi tidak pernah melihatnya, saksi mengetahui terdapat kebun cengkeh lain karena jika musim panen (musim petik) saksi di rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat terdapat hasil panen yang datang dari kebun yang saksi tidak ketahui. Bahwa selain harta tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki: *Pertama*, Sawah di Desa

Hal. 24 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkoro, Kabupaten Wajo, saksi sering melihat sawah tersebut, *Kedua* Kebun Cengkeh di Desa Binturu, Kabupaten Belopa tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya. Saksi pernah diajak Penggugat dan Tergugat memetik cengkeh di tempat ini ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun. *Ketiga*, Mobil Toyota Avanza, tahun pembelian dan nomor platnya saksi tidak ketahui. 3 (tiga) petak tanah perumahan yang terletak di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat. Bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan saksi sendiri. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa kebun cengkeh di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi pernah melihat kebun-kebun tersebut, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sawah di Desa Tangkoro, Kabupaten Wajo dan terdapat kebun cengkeh di Desa Binturu, Kabupaten Belopa namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Bahwa saksi sering ke kebun cengkeh di Belopa pada waktu musim petik cengkeh. Bahwa selain harta tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki: Mobil Toyota Avanza, tahun pembelian dan nomor platnya saksi tidak ketahui, 3 (tiga) petak tanah perumahan yang terletak di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.

Menimbang bahwa saksi pertama Tergugat, mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah. Bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah yang dijadikan burung walet, terletak di Desa Dengen-Dengen, Kec. Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 10 (sepuluh) kebun cengkeh dan tanah perumahan. Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah ke kebun-kebun tersebut. Kebun-kebun dan tanah perumahan tersebut terletak di Desa Dengen-Dengeng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan ada di Desa Binturu, Kabupaten Belopa serta ada juga di Desa Tangkoro, Kecamatan Pitumpanua,

Hal. 25 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo. Adapun luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahui. Bahwa objek yang di Desa Tangkoro, Kabupaten Wajo adalah sawah. Dan objek yang di Desa Binturu, Kabupaten Belopa adalah cengkeh. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil Toyota Avanza namun saksi tidak mengetahui tahun pembelian dan nomor platnya.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat. Bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa kebun cengkeh di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya. Bahwa penggugat dan Tergugat juga memiliki sawah di Desa Tongkoro, Kabupaten Wajo dan kebun cengkeh di Desa Binturu, Kabupaten Belopa namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Bahwa saksi mengetahui pengugat dan Tergugat memiliki kebun dan sawah karena saksi sering ke sana jika musim panen dan petik cengkeh. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki Mobil Toyota Avanza, namun tahun pembelian dan nomor platnya saksi tidak ketahui. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki tiga petak tanah perumahan di Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah perumahan tersebut.

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai serta keempat saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama. Namun keterangan keempat saksi tersebut kurang sempurna disebabkan tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, dan keempat saksi tidak mengetahui objek 2.19 sehingga saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara menyeluruh objek-objek harta bersama.

Menimbang, bahwa keterangan yang tidak sempurna dari keempat saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan untuk menguatkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat dengan alasan-alasan. Pertama, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat, memiliki pengetahuan yang bersesuaian dan tidak bertolak belakang. Kedua, keempat saksi tersebut tinggal sekampung dengan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 26 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar dengan pasal 311 Rbg. Yang menggariskan bahwa “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus”. Oleh karena itu pengakuan Tergugat terkait objek sengketa 2.1 hingga 2.19 adalah bukti mengikat dan menentukan sehingga membuktikan bahwa objek sengketa 2.1 hingga 2.19 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa 2.20 dan 2.21 meskipun diakui pula oleh Tergugat sebagai harta bersama, namun objek sengketa 2.20 dan 2.21 memiliki keterkaitan dengan bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6. Bukti T.3 merupakan Fotokopi Keputusan kredit yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Januari 2018. Bukti T.4 merupakan Fotokopi Perjanjian kredit usaha kecil antara Penggugat dan Tergugat serta Heruny Said yang mewakili BNI, tertanggal 24 Januari 2018. Bukti T.5 merupakan Fotokopi perjanjian fidusia Nomor 007/SKG/Fidusia/2018. Bukti T.6 merupakan Fotokopi Jadwal angsuran PK No.007/SKG/PK-KUR/2018, tertanggal 24 Januari 2018.

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6. membuktikan bahwa objek sengketa 2.20 dan 2.21 sebagai jaminan pokok dan jaminan tambahan, sementara diagunkan di BNI. Sehingga berdasarkan SEMA nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur bahwa “gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang maka gugatan atas objek tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. terkait gugatan objek sengketa 2.20 dan 2.21, majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat, kedua saksi Penggugat, kedua saksi Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat maka ditemukanlah fakta hukum bahwa objek sengketa 2.1 hingga 2.19 yakni ;

- 1) Sebidang tanah perumahan dan bangunan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 5 m x 21 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan lahan Masse;
 - Timur dengan lahan Sore;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan lahan Hasnidar.

Hal. 27 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah perumahan seluas 17,80 m x 9,50 m dan bangunan seluas 9,50 x 12 m yang terletak di Dusun III Rante Biru, Desa Dengen-Dengen, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan lahan Sanariang;
 - Timur dengan lahan Matruriang;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan lahan Hj. Samsih.
- 3) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 7 m x 22 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan;
 - Timur dengan lahan Masse;
 - Selatan dengan lahan Hasnidar;
 - Barat dengan lahan Hamusia.
- 4) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 15 m x 45 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan lahan Azis;
 - Timur dengan lahan Hi. Jupri;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan lahan Asma/Abd. Rahman.
- 5) Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah panggung yang terletak di Jl. Buntu Sawah, Dusun Baledo, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, seluas ± 5, 9 Are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Rumah Pak Jumardin;
 - Timur dengan jalan buntu Sawah;
 - Selatan dengan Tanah pak Abd. Muis Mando;
 - Barat dengan sungai
- 6) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 1 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan lahan Dole;

Hal. 28 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan sungai kecil;
 - Selatan dengan sungai kecil;
 - Barat dengan lahan Tahang.
- 7) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Dusun Baledo, Desa Binturu, Kabupaten Luwu, seluas ± 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Kebun Ruslan;
 - Timur dengan Kebun Jumardin;
 - Selatan dengan Jumardi, H. Tupe dan Supandi;
 - Barat dengan lahan salisih.
- 8) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 60 are, dengan batas-batas sebagai berikut
- Utara dengan jalan;
 - Timur dengan lahan Laeda;
 - Selatan dengan lahan Asse;
 - Barat dengan sungai.
- 9) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 1 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan Hasanuddin;
 - Timur dengan sungai;
 - Selatan dengan sungai;
 - Barat dengan jalan.
- 10) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 30 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan Samsu;
 - Timur dengan sungai kecil;
 - Selatan dengan sungai;
 - Barat dengan lahan Lemang.

Hal. 29 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 28,50 m x 28 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan sungai kecil;
 - Timur dengan lahan Tawakkal;
 - Selatan dengan lahan Baco/Mina;
 - Barat dengan lahan Rusli Majid.
- 12) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan Bapak Bayu;
 - Timur dengan jalan;
 - Selatan dengan lahan Jusriadi;
 - Barat dengan sungai kecil.
- 13) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan Bapak Dalle;
 - Timur dengan jalan;
 - Selatan dengan lahan Jusriadi;
 - Barat dengan sungai kecil.
- 14) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 10 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan Angsari;
 - Timur dengan lahan Norma;
 - Selatan dengan sungai kecil;
 - Barat dengan sungai kecil.
- 15) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas ± 50 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan sungai;
 - Timur dengan sungai;

Hal. 30 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan sungai kecil;
 - Barat dengan sungai kecil.
- 16) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Tangkoro, Kab. Wajo, seluas 263,25 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan Dalle;
 - Timur dengan lahan Abd. Hasyim
 - Selatan dengan lahan H. Sakka;
 - Barat dengan jalan desa.
- 17) Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Tangkoro, Kab. Wajo, seluas 16.246,07 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan rahe/tanah wakaf M. Zain/lahan H. Asse;
 - Timur dengan lahan Pawellangi/lahan H. Takko;
 - Selatan dengan lahan Massuweso/lahan Pammu;
 - Barat dengan Rumah Muslimin/rumah Asse/rumah Rahe.
- 18) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G rakitan tahun 2013, No. Polisi DD 1142 VL, STNK atas nama Hj. Norma.
- 19) Alat perabot rumah tangga diperoleh selama perkawinan, dengan rincian :
1. satu buah lemari belajar
 2. Satu buah rak piring
 3. Satu set meja makan
 4. Satu kompor mata dua dengan tabung elpiji
 5. Satu buah rice cooker
 6. Satu buah kulkas satu pintu
 7. Satu buah tempat penyimpanan beras.
 8. Empat buah lemari kayu pakaian
 9. Satu buah lemari plastik pakaian
 10. Satu buah tempat tidur besi beserta spring bed
 11. Satu buah meja hias
 12. Satu buah televisi tabung

Hal. 31 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



13. Satu buah lemari kayu tempat piring dan gelas yang berisi gelas-gelas dan piring-piring
14. Satu buah tempat tidur berwarna hitam dengan spring bed
15. Satu buah lemari box plastik 4 susun
16. Satu buah kipas
17. Satu buah ranjang kayu beserta kasur
18. Satu buah lemari hias kayu berwarna coklat
19. Satu buah meja makan tanpa kursi
20. Satu buah lemari kaca tempat prabotan dapur.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim dengan berpedoman pada pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan objek-objek pada fakta hukum nomor 1 hingga 19 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat pada posita 3 (harta bersama semuanya dikuasai Tergugat) hal mana Tergugat dalam jawabannya menolak bahwa harta bersama semuanya berada dalam penguasaan, pengolahan serta pemanfaatan hasilnya oleh Tergugat, sebab harta bersama yang terurai pada poin 2.8, 2.11, 2.14 dan 2.17 justru dikuasai serta hasilnya dinikmati oleh Penggugat tanpa memberikan hak kepada Tergugat. Jawaban Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat pada repliknya. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa Tergugat mengakui bahwa seluruh objek sengketa dikuasai oleh Tergugat kecuali objek sengketa 2.8, 2.11, 2.14 dan 2.17. Sehingga terbukti Tergugat menguasai objek sengketa: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, adapun Penggugat menguasai objek sengketa 2.8, 2.11, 2.14 dan 2.17.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ditemukanlah fakta hukum bahwa sebagian besar objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan sebagian kecilnya dikuasai oleh Penggugat. Tergugat menguasai objek sengketa: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, adapun Penggugat menguasai objek sengketa 2.8, 2.11, 2.14 dan 2.17.

Hal. 32 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat mengenai terdapatnya hutang bersama yakni Hutang Lina dari Normah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Februari 2017 dan Hutang Lina dari Saharuddin sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2017. Bahwa hutang tersebut dengan total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai saat ini menjadi tanggungan Tergugat sendiri tanpa ada iktikad baik Penggugat untuk menanggung bersama padahal hutang bersama sebelum terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa terkait hutang-hutang tersebut, Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2. Bukti T.1 merupakan Fotokopi kwitansi hutang Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat dan Saharuddin tertanggal 1 februari 2017. Dan bukti T.2 merupakan Fotokopi kwitansi hutang Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat dan Normah, tertanggal 11 Februari 2017.

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan bukti T.2 tidak dapat menunjukkan ada kaitannya dengan Penggugat meskipun hutang tersebut terjadi sebelum perceraian karena pada bukti tersebut, Penggugat tidak bertanda tangan. Dan tidak ada bukti lain yang menunjang bahwa Tergugat berhutang atas persetujuan/izin Penggugat. Sehingga tidak terbukti terdapat hutang bersama sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai masalah hutang, Tergugat mengajukan bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6. Bukti-bukti tersebut (T.3, T.4 dan T.5) menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pada 24 Januari 2018 menerima kredit dari BNI sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan bukti T.6, angsuran pertama pada bulan Januari 2018 dan saat ini (Desember 2019) telah terbayar 24 bulan, sehingga tersisa hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.187.194.613,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat enam ratus tiga belas rupiah). berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama kepada BNI sejumlah Rp.187.194.613,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat enam ratus tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalil Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maka ditemukanlah fakta hukum bahwa hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada BNI sejumlah

Hal. 33 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.187.194.613,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat enam ratus tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim dengan berpedoman pada pasal 91 ayat 3 Kompilasi hukum Islam dan petitum subsider pada gugatan Penggugat, menetapkan Hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada BNI sejumlah Rp.187.194.613,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat enam ratus tiga belas rupiah)

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar harta bersama dibagi dengan dasar 70% untuk Penggugat dan 30 % dengan Tergugat dengan alasan, *pertama*, terdapat bantuan orang tua. *Kedua*, Tergugat nusyuz. *Ketiga*, Tergugat menikah sebelum habis masa iddah. *Keempat*, anak pertama dan anak kedua dipelihara dan ditanggung oleh Penggugat. Tergugat mengusir dan menyesali telah melahirkan kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa alasan pertama mengenai bantuan orang tua, alasan ketiga: Tergugat menikah sebelum habis masa iddah dan alasan keempat: anak pertama dan anak kedua dipelihara dan ditanggung oleh Penggugat. Tergugat mengusir dan menyesali telah melahirkan kedua anak tersebut. Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil tersebut, sehingga majelis hakim menyatakan dalil-dalil tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terkait alasan ketiga bahwa Tergugat nusyuz. Penggugat mengajukan bukti P.1. Pada bukti tersebut halaman 10 telah ditemukan fakta hukum bahwa "penyebab Penggugat (dalam perkara ini Tergugat) dan Tergugat (dalam perkara ini Penggugat) berselisih dan bertengkar hal mana mencapai puncaknya ketika Penggugat ketahuan menjalin asmara dengan laki-laki lain yang bernama Adnan." selain bukti tertulis tersebut kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan Adnan dan tinggal di objek sengketa 2.21. sehingga berdasarkan bukti P.1 dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti penyebab Penggugat dan Tergugat bercerai dahulu karena Tergugat menjalin asmara dengan laki-laki yang bernama Adnan hal mana saat ini Tergugat telah menikah dengan laki-laki tersebut dan tinggal di objek sengketa 2.21.

Hal. 34 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat yang menjalin asmara dengan laki-laki lain yang bernama adnan ketika masih terikat perkawinan dengan Penggugat dikategorikan sebagai nuzyus.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dapatkan faktor nuzyus berpengaruh terhadap pembagian harta bersama? Olehnya itu majelis hakim akan menguraikan asal muasal konsep harta bersama dalam hukum perkawinan.

Menimbang, bahwa konsep harta bersama berasal dari konsep syirkah atau perkongsian (Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Halmana syirkah atau perkongsian berupa akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirkah yang mendekati dengan harta kekayaan dalam perkawinan yakni *syirkah Abdan* (persekutuan dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang hendak mereka usahakan dengan badan (tenaga meraka)) dan *syirkah mufawadah* (persekutuan yang memberi kuasa atau kepercayaan penuh kepada masing-masing anggota serikat dari dua orang yang berserikat untuk melaksanakan berbagai macam aktifitas serikat, baik yang berkaitan dengan modal atau yang berkaitan dengan badan (jasa kerja), di mana masing-masing anggota serikat berhak melakukan segala hal, lalu keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut ketentuan yang telah disepakati, dan kerugian ditanggung sesuai kerugian masing-masing). Maka perkongsian (*syirkah*) dalam rumah tangga dapat dikategorikan dalam perkongsian dalam hal tenaga (*syirkah abdan*) dan perkongsian dalam hal yang lebih luas dengan segala konsekwensi dihadapi berdua (*syirkah muwafazah*). Konsep tersebutlah yang kemudian dibawa kedalam harta bersama, yakni suami dan isteri yang melakukan aqad untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimana masing-masing suami dan isteri memiliki kewajiban dan hak secara berimbang. Perkongsian tersebut bisa dilakukan dengan membagi tugas dalam pekerjaan rumah tangga dan bisa juga dalam hal pencarian materi di antara keduanya.

Menimbang, bahwa konsep harta bersama yang menggariskan bahwa semua harta yang lahir dalam perkawinan sebagai harta milik bersama sehingga bila terjadi perceraian dibagi dua dengan besaran yang banyak

Hal. 35 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keseimbangan hak kepada pihak laki-laki dan perempuan. Keseimbangan hak tersebut terwujud tentu selaras dengan keseimbangan kewajiban antara pihak laki-laki dan perempuan. Tidak akan memenuhi rasa keadilan jika hak-hak yang dimiliki seimbang namun kewajiban tidak seimbang. Pembagian yang sama rata akan menjadi pembagian yang adil apabila suami isteri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Meskipun pada umumnya wujud kontribusi tersebut berbeda namun terjadi karena pembagian peran dan tugas demi tujuan yang sama. Suami melaksanakan kewajibannya dengan mencari nafkah dan isteri melaksanakan kewajibannya dengan mengurus rumah tangga dan melayani suami yang dengan baik.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keseimbangan pemenuhan kewajiban tidak terjadi. Oleh karena penggugat telah bekerja secara maksimal untuk menghidupi keluarganya. Kemudian Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena menjalin asmara dengan laki-laki yang bernama Adnan.

Menimbang, bahwa karena ketidakseimbangan pemenuhan kewajiban antara penggugat dan Tergugat maka majelis hakim berpendapat untuk pemenuhan hak pembagian harta bersama, pembagiannya tidak dapat dilakukan secara rata. Sehingga majelis hakim tidak akan menerapkan ketentuan pasal Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ketidakseimbangan kewajiban, maka majelis hakim menetapkan Penggugat berhak mendapatkan 70% dan Tergugat berhak mendapatkan 30% dari harta bersama nomor 1 hingga 19 yang tercantum pada fakta hukum.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, hutang bersama kepada BNI sejumlah Rp.187.194.613,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat enam ratus tiga belas rupiah). Hutang bersama tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam termasuk harta bersama tidak berwujud berupa kewajiban untuk membayar kepada BNI. Bahwa atas kewajiban hutang tersebut dengan berdasar pada pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berkewajiban 70% dan Tergugat berkewajiban 30%.

Hal. 36 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 yang Terjemahnya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendapat 70% dan Tergugat mendapat 30% dari harta bersama (gono-gini) tersebut dan ternyata sesuai fakta hukum harta-harta tersebut sebagian besar dikuasai oleh Penggugat dan sebagian kecil dikuasai Tergugat, oleh karenanya majelis hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang dikuasainya, sesuai yang telah ditetapkan dan apabila pembahagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan, diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai porsi pembagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut di atas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai porsi pembagian harta bersama dan penetapan hutang bersama penggugat dan tergugat dimana Hakim Anggota II, Hilmah Ismail, S.H.I., berpendapat lain dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat

(1) menyatakan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

(ayat 1)

“Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain”.

(ayat 2)

Hal. 37 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 menyatakan:

"Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". (ayat 1)

"Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". (ayat 2)

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

6. KUH Perdata Pasal 121 menyatakan:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Hal. 38 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama, dikuasai dan dikelola secara bersama oleh suami istri, tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh dan/atau mengusahakan harta tersebut, maka masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut. Artinya semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah hanya suami saja atau isteri saja yang aktif bekerja, atau walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, atau pun dalam posisi yang sebaliknya. Oleh karenanya, penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena, dan jika terjadi perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua antara suami isteri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan adanya perjanjian khusus antara penggugat dan tergugat mengenai pembagian harta bersama. Selain itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan tidak terdapat ketentuan hukum yang mengaitkannya dengan perilaku nusyuz, karena penyelesaian kasus nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam ialah dengan jalan menggugurkan nafkah kepada isteri (vide pasal 80 ayat (7)

Hal. 39 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) atau isteri menjadi terhalang hak-haknya dalam hal nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam masa iddah apabila terjadi perceraian (vide pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, perilaku nusyuz tidak ada relevansinya dengan pembagian harta bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil penggugat yang menuntut penetapan pembagian objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama sebesar 70 % untuk penggugat dan 30 % untuk tergugat dengan alasan tergugat terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain atau nusyuz adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak, sehingga Hakim Anggota II berpendapat bahwa harta bersama haruslah dibagi dua antara penggugat dan tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.

Menimbang, bahwa perkara cerai *a quo* termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 1) Sebidang tanah perumahan dan bangunan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 5 m x 21 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan lahan Masse;
 - Timur dengan lahan Sore;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan lahan Hasnidar.
 - 2) Sebidang tanah perumahan seluas 17,80 m x 9,50 m dan bangunan seluas 9,50 x 12 m yang terletak di Dusun III Rante Biru, Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 40 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan lahan Sanariang;
 - Timur dengan lahan Matruriang;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan lahan Hj. Samsih.
- 3) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 7 m x 22 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan jalan;
 - Timur dengan lahan Masse;
 - Selatan dengan lahan Hasnidar;
 - Barat dengan lahan Hamusia.
- 4) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 15 m x 45 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan Azis;
 - Timur dengan lahan Hi. Jupri;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan lahan Asma/Abd. Rahman.
- 5) Sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah panggung yang terletak di Jl. Buntu Sawah, Dusun Baledo, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, seluas 5, 9 Are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Rumah Pak Jumardin;
 - Timur dengan jalan buntu Sawah;
 - Selatan dengan Tanah pak Abd. Muis Mando;
 - Barat dengan sungai
- 6) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 1 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan Dole;
 - Timur dengan sungai kecil;
 - Selatan dengan sungai kecil;
 - Barat dengan lahan Tahang.

Hal. 41 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Dusun Baledo, Desa Binturu, Kabupaten Luwu, seluas 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Kebun Ruslan;
 - Timur dengan Kebun Jumardin;
 - Selatan dengan Jumardi, H. Tupe dan Supandi;
 - Barat dengan lahan salisih
- 8) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 60 are, dengan batas-batas sebagai berikut
- Utara dengan jalan;
 - Timur dengan lahan Laeda;
 - Selatan dengan lahan Asse;
 - Barat dengan sungai.
- 9) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 1 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan Hasanuddin;
 - Timur dengan sungai;
 - Selatan dengan sungai;
 - Barat dengan jalan.
- 10) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 30 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan lahan Samsu;
 - Timur dengan sungai kecil;
 - Selatan dengan sungai;
 - Barat dengan lahan Lemang.
- 11) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 28,50 m x 28 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan sungai kecil;

Hal. 42 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan lahan Tawakkal;
- Selatan dengan lahan Baco/Mina;
- Barat dengan lahan Rusli Majid.

12) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan lahan Bapak Bayu;
- Timur dengan jalan;
- Selatan dengan lahan Jusriadi;
- Barat dengan sungai kecil.

13) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan lahan Bapak Dalle;
- Timur dengan jalan;
- Selatan dengan lahan Jusriadi;
- Barat dengan sungai kecil.

14) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 10 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan lahan Angsari;
- Timur dengan lahan Norma;
- Selatan dengan sungai kecil;
- Barat dengan sungai kecil

15) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, seluas 50 are, dengan batas-batas sebagai berikut.

- Utara dengan sungai;
- Timur dengan sungai;
- Selatan dengan sungai kecil;
- Barat dengan sungai kecil.

16) Sebidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Desa Tangkoro, Kab. Wajo, seluas 263,25 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 43 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan lahan Dalle;
- Timur dengan lahan Abd. Hasyim
- Selatan dengan lahan H. Sakka;
- Barat dengan jalan desa.

17) Sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Tangkoro, Kab. Wajo, seluas 16.246,07 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan lahan rahe/tanah wakaf M. Zain/lahan H. Asse;
- Timur dengan lahan Pawellangi/lahan H. Takko;
- Selatan dengan lahan Massuweso/lahan Pammu;
- Barat dengan Rumah Muslimin/rumah Asse/rumah Rahe.

18) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G rakitan tahun 2013, No. Polisi DD 1142 VL, STNK atas nama Hj. Norma.

19) Alat perabot rumah tangga, dengan rincian :

1. satu buah lemari belajar
2. Satu buah rak piring
3. Satu set meja makan
4. Satu kompor mata dua dengan tabung elpiji
5. Satu buah rice cooker
6. Satu buah kulkas satu pintu
7. Satu buah tempat penyimpanan beras.
8. Empat buah lemari kayu pakaian
9. Satu buah lemari plastik pakaian
10. Satu buah tempat tidur besi beserta spring bed
11. Satu buah meja hias
12. Satu buah televisi tabung
13. Satu buah lemari kayu tempat piring dan gelas yang berisi gelas-gelas dan piring-piring
14. Satu buah tempat tidur berwarna hitam dengan spring bed
15. Satu buah lemari box plastik 4 susun

Hal. 44 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



16. Satu buah kipas
 17. Satu buah ranjang kayu beserta kasur
 18. Satu buah lemari hias kayu berwarna coklat
 19. Satu buah meja makan tanpa kursi
 20. Satu buah lemari kaca tempat prabotan dapur.
3. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada BNI sejumlah Rp.187.194.613,00- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat enam ratus tiga belas rupiah).
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 70% dan Tergugat 30% dari harta bersama pada amar nomor 2 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian yang telah ditetapkan.
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama kepada BNI sesuai amar nomor 3, dengan porsi kewajiban Penggugat 70% dan Tergugat 30%.
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 13.936.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 7. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selain serta selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Ali Rasyidi Muhammad, Lc., dan Hilma Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 45 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.805.000,-
4. Biaya PS	: Rp	12.005.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	13.936.000,00

(tiga belas juta sembilan ratus sepuluh enam ribu rupiah)

Hal. 46 Putusan No.273/Pdt.G/2019/PA Sidrap